



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 900/398 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 900.1.3.5/9716/2025 tanggal 1 Juli 2025 Perihal : Usulan Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan BLUD dan BOK Puskesmas Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Nomor 900/333 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 900/333 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI SUKOHARJO, 9


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pemeriksa
Keuangan Provinsi Jawa Tengah di
Semarang;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 4. Kepala Pusat Kesehatan
Masyarakat Penerima Dana
Bantuan Operasional Kesehatan
Pusat Kesehatan Masyarakat pada
Dinas Kesehatan Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran: Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/398 TAHUN 2025
 Tanggal : 7 Juli 2025

**NAMA PEJABAT PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

Nomor	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	Tugas dan wewenang
1	2	3	4
1	RICHARD TRI HANDOKO, SE, MM 19691103 199503 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Bendahara Umum Daerah	1. Menganggarkan pendapatan transfer Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 2. Membuka rekening operasional Dana BOK Puskesmas 3. Melakukan pengesahan realisasi pendapatan transfer Dana BOK Puskesmas melalui dokumen Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) 4. Melakukan pengesahan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas melalui dokumen Surat Pengesahan Belanja (SPB) 5. Melakukan pencatatan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas 6. Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan Dana BOK Puskesmas
2	TRI TUTI RAHAYU, SKM, M.Kes 19700902 199103 2 005 Pembina Tingkat I (IV/b)	Pengguna Anggaran	1. Menganggarkan belanja Dana BOK Puskesmas 2. Melakukan penelaahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Puskesmas (RKAP) Dana BOK Puskesmas 3. Menandatangani dan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana BOK Puskesmas 4. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Dana BOK Puskesmas

1	2	3	4
			5. Mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOK Puskesmas 6. Melakukan pembinaan penggunaan Dana BOK Puskesmas
3	ENDANG SRI LESTARI 19730303 199203 2 004 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran	1. Merekapitulasi laporan belanja Dana BOK Puskesmas 2. Melakukan rekonsiliasi atas belanja Dana BOK Puskesmas 3. Menyiapkan SP2B Dana BOK Puskesmas
4	PRIYONO BUDI RAHARJO, SKM 19690416 199403 1 012 Penata Tingkat I (III/d)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Weru	1. Menyusun dan menyampaikan RKAP kepada PA 2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja Dana BOK Puskesmas 3. Melaksanakan anggaran Dana BOK Puskesmas 4. Memerintahkan pembayaran Dana BOK Puskesmas 5. Melakukan verifikasi atas buktipenerimaan dan belanja Dana BOK Puskesmas 6. Melaporkan pendapatan Dana BOK Puskesmas kepada BUD 7. Memeriksa dan menandatangani laporan realisasi belanja yang diajukan oleh Bendahara Dana BOK Puskesmas setiap bulan 8. Melaporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap bulan kepada PA melalui PPK-SKPD
5	PRIYO NUGROHO, S.Kep, Ners 19760210 200604 1 011 Penata Tingkat I (III/d)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Bulu	
6	dr. RAHARDI 19821111 201001 1 023 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Tawang Sari	
7	dr. NUNIK KURNIAWATI 19820525 201406 2 002 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Nguter	
8	Dr. KUNARI MAHANANI 19740514 201406 2 001 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Sukoharjo	

1	2	3	4
9	dr. ROMDON NUGROHO 19711112 200604 1 018 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Bendosari	9. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dana BOK Puskesmas
10	Dr. NOVIA DWI ERNAWATI 19811124 201101 2 008 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Polokarto	10. Melakukan pergeseran belanja pada RKAP sesuai kebutuhan
11	dr. HERY SUPARYANTO 19731104 200604 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Mojolaban	11. Mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOK Puskesmas yang menjadi tanggungjawabnya
12	dr. SITI NURJANAH 19681116 200701 2 010 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Grogol	12. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
13	dr. AGUS KRISTIYANTO 19760825 200701 1 007 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Baki	
14	dr. SITI SULASTIJAH, M.P.H 19760831 200701 2 008 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Gatak	
15	dr. HENNY PUSPITOSARI UTAMI 19780906 201406 2 001 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Kartasura	
16	WARTI SUMIYATI, SST 19680426 199103 2 008 Pembina Tingkat I (IV/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Weru	1. Menerima dan menyimpan uang penyaluran Dana BOK Puskesmas 2. Menyusun laporan penerimaan Dana BOK Puskesmas

1	2	3	4
17	NOVITA SRI PURWANTI, A.Md. Keb 19761101 200701 2 011 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Bulu	3. Menyampaikan laporan penerimaan Dana BOK Puskesmas kepada Kepala Puskesmas
18	WILASTRI, A.Md. Keb 19761011 200701 2 012 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Tawang Sari	4. Menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana BOK Puskesmas
19	MAFTHUKAH BUDIATI, A.Md. Keb 19720818 199203 2 008 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Nguter	5. Melakukan pembayaran belanja Dana BOK Puskesmas yang telah mendapat persetujuan Kepala Puskesmas
20	YUNITA DEWI, S.Kep 19920603 202203 2 015 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Sukoharjo	6. Mencatat belanja Dana BOK Puskesmas pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak
21	ARI RAHMAWATI, A.Md.KL 199400618 202012 2 030 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Bendosari	7. Menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban belanja Dana BOK Puskesmas
22	DEWI KURNIAWATI, A.Md. Keb 19750908 200701 2 013 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Polokarto	8. Menyusun dan menyiapkan laporan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap bulan
23	SRI PARTANI, A.Md. Keb 19760217 200701 2 008 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Mojolaban	9. Menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap tahap penyaluran
24	LINDA PUWANTININGSIH, A.Md.Kep 19980430 202012 2 004 Pengatur (II/c)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Grogol	10. Menyiapkan SPTJM Dana BOK Puskesmas
			11. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
			12. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1	2	3	4
25	MUFLIAH TRI WULANDARI, A.Md. Gz 19781114 201001 2 014 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Baki	
26	MARYAMAH, A.Md 19810823 200501 2 010 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Gatak	
27	INDAH RAHAYU SARTIKA, A.Md. Keb 19770507 200701 2 015 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Kartasura	

BUPATI SUKOHARJO, 9

ETIK SURYANI